

P U T U S A N
Nomor : 186-K/PM.III-12/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GALUH PRATAMA YUDA
Pangkat / NRP : Pratu / 31100130791289
Jabatan : Taban SO Ru-3 Ton-2
Kesatuan : Yonif Mekanis 512 / QY
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 25 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama .

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif Mekanis 512/QY selaku Anku Nomor Kep/01/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 5 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif Mekanis 512/QY selaku Anku Nomor Kep/02/III/2017 tanggal 3 Maret 2017.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Mekanis 16 / Wira Yudha selaku Papera Nomor : Kep / 20 / X / 2017 tanggal 24 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 149 / K / AD / X / 2017 tanggal 30 Oktober 2017
3. Penetapan:
- a. Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM / 186 / PM.III-12 / AD / XI / 2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim.
- b. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID / 186 / PM.III-12 / AD / XI / 2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang Hari Sidang.
- c. Penetapan Panitera Nomor : Taptera/186/PM.III-12 / AD / XI / 2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang Panitera Pengganti.
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 149 / K / AD / X / 2017 tanggal 30 Oktober 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi di masa damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 15 (lima belas) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pratu Galuh Pratama Yuda NRP 31100130791289, taban SO Ru 3 Ton II, Yonif Mekanis 512/QY.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Dua puluh bulan Desember tahun 2000 Enam belas sampai dengan tanggal Sepuluh bulan Februari 2000 Tujuh belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2000 Enam belas sampai dengan bulan Februari 2000 tujuh belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas bertempat di kesatuan Yonif Mekanis 512/QY atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan



pendidikan kecabangan tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam V/Brw kemudian ditempatkan di Kesatuan Yonif Mekanis 512/QY sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100130791289.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 secara terus menerus selama 52 (lima puluh dua) hari di masa damai.

3. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa pergi dan bermalam di rumah teman Terdakwa an. Sdr. Teguh di Purwosari kemudian pada tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak pergi oleh teman Terdakwa tersebut pergi ke Jakarta Pusat di daerah kuningan untuk bekerja sebagai tehnik instalasi listrik di Perusahaan Perbankan BTPN selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa tinggal di proyek tersebut.

4. Bahwa selama bekerja di Perusahaan tersebut, Terdakwa diberi upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara naik kapal laut untuk pulang kembali ke rumah mertua Terdakwa di daerah Pakis Kab. Malang dan Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 pukul 23.00 WIB kemudian Terdakwa naik bus kota menuju Terminal Bungurasih dan melanjutkan naik bus antar kota menuju Malang.

5. Bahwa Terdakwa tiba di Terminal Arjosari Malang pukul 02.30 WIB kemudian Terdakwa jalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa atau rumah yang saat ini Terdakwa tempati bersama istri Terdakwa di Pakis Kab. Malang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setelah sholat Jum'at Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Sukorejo Kab. Pasuruan dan pada hari Sabtu 10 februari 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa diantar kedua orang tua Terdakwa menuju Malang untuk menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Mekanis 512/QY dengan menggunakan pakaian PDL Loreng.

6. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa mengenakan pakaian PDL Loreng dan Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris negara.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan perkara tindak pidana pencurian SPM Yamaha R 15 milik Pratu Randy Ciputra anggota Yonif Mekanis 512/QY.

9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan setelah Terdakwa menyerahkan diri, Danyonif 512/QY memerintahkan agar dilakukan penahanan sementara terhadap Terdakwa sampai kasus diproses di bilik tahanan Yonif Mekanis 512/QY.



10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.
- Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena sedang mengikuti tugas Operasi Militer Pamtas RI-PNG, sesuai dengan surat dari Kesatuan Yonif Mekanis 512/Quratara Yudha Nomor: B/821/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, keterangan yang sudah diberikan di Penyidik di bawah sumpah, dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di dalam sidang.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Adam Faurus Maulana
Pangkat / NRP : Serda / 21150101220896
Jabatan : Danru 3 Ton II Kimek C
Kesatuan : Yonif Mekanis 512/QY
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 26 Agustus 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 512/QY

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Galuh Pratama Yuda sejak tahun 2015 saat sama-sama berdinasi di Yonif Mekanis 512/QY dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan , namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 10 Februari 2017 secara terus menerus, dan Terdakwa sebelumnya terlibat perkara pidana pencurian SPM Yamaha R 15 milik Pratu Randy Ciputra anggota Yonif Mekanis 512/QY kemudian Terdakwa dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di bilik tahanan Yonif Mekanis 512/QY.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada dinas baik melalui surat ataupun telepon tentang keberadaannya.

4. Bahwa dari pihak Kesatuan menunjuk anggota staf Intel dan anggota Provoost untuk mencari keberadaan Terdakwa khususnya di daerah pakis akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya dan hasilnya nihil.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris negara.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB sekira pukul 10.00 WIB dengan diantar kedua orang tua Terdakwa.

7. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer serta NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Duduk Setiawan
 Pangkat / NRP : Sertu / 21090103770987
 Jabatan : Baton II Kimek C
 Kesatuan : Yonif Mekanik 512/QY
 Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 7 September 1987
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanik 512/QY.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Galuh Pratama Yuda sejak tahun 2015 saat sama-sama berdinis di Yonif Mekanis 512/QY dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan , namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 10 Februari 2017 secara terus menerus, dan Terdakwa sebelumnya terlibat perkara pidana pencurian SPM Yamaha R 15 milik Pratu Randy Ciputra anggota Yonif Mekanis 512/QY kemudian Terdakwa dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di bilik tahanan Yonif Mekanis 512/QY.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada dinas baik melalui surat ataupun telepon tentang keberadaannya.

4. Bahwa dari pihak Kesatuan menunjuk anggota staf Intel dan anggota Provoost untuk mencari keberadaan Terdakwa khususnya di daerah pakis akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya dan hasilnya nihil.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris negara.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB sekira pukul 10.00 WIB dengan diantar kedua orang tua Terdakwa.
7. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer serta Negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infantry tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam V/Brw, kemudian ditempatkan di Kesatuan Yonif Mekanis 512/QY sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100130791289.
2. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.
3. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti Tugas Operasi Militer di Maluku selama 9 (Sembilan) bulan pada tahun 2012-2013, dan mendapatkan Satya Lencana Dharmanusa.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 20 Desember 2016.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan perkara tindak pidana pencurian SPM Yamaha R 15 milik Pratu Randy Ciputra anggota Yonif Mekanis 512/QY.
6. Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha milik Pratu Randy Ciputra, atas perbuatannya tersebut, kesatuan melakukan penahanan kepada Terdakwa dan sudah berjalan kira-kira 2 (dua) bulan, dan pada saat masa penahanan tersebut sewaktu mau melaksanakan sholat di Masjid, Terdakwa pergi meninggalkan satuan dan sel tahanan.
7. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa pergi dan bermalam di rumah teman Terdakwa an. Sdr. Teguh di Purwosari kemudian pada tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak pergi oleh teman Terdakwa tersebut, pergi ke Jakarta

Pusat di daerah kuningan untuk bekerja sebagai tehni instalasi listrik di Perusahaan Perbankan BTPN selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa tinggal di proyek tersebut.

8. Bahwa selama bekerja di Perusahaan tersebut, Terdakwa diberi upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara naik kapal laut untuk pulang kembali ke rumah mertua Terdakwa di daerah Pakis Kab. Malang dan Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 pukul 23.00 WIB kemudian Terdakwa naik bus kota menuju Terminal Bungurasih dan melanjutkan naik bus antar kota menuju Malang.

9. Bahwa Terdakwa tiba di Terminal Arjosari Malang pukul 02.30 WIB kemudian Terdakwa jalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa atau rumah yang saat ini Terdakwa tempati bersama istri Terdakwa di Pakis Kab. Malang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setelah sholat Jum'at Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Sukorejo Kab. Pasuruan dan pada hari Sabtu 10 februari 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa diantar kedua orang tua Terdakwa menuju Malang untuk menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Mekanis 512/QY dengan menggunakan pakaian PDL Loreng.

10. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa mengenakan pakaian PDL Loreng dan Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris negara.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

12. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan setelah Terdakwa menyerahkan diri, Danyonif 512/QY memerintahkan agar dilakukan penahanan sementara terhadap Terdakwa sampai kasus diproses di bilik tahanan Yonif Mekanis 512/QY.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan di kesatuan bahwa kalau akan tidak masuk dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku, dan kalau tidak mengajukan ijin maka akan mendapatkan sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada atasan yang berwenang dan Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya tersebut akan mendapatkan sanksi hukum.

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



- Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :
- 15 (lima belas) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pratu Galuh Pratama Yuda NRP 31100130791289, taban SO Ru 3 Ton II, Yonif Mekanis 512/QY.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Oditur Militer, serta telah diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sebagaimana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam V/Brw kemudian ditempatkan di Kesatuan Yonif Mekanis 512/QY sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100130791289.
 2. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.
 3. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti Tugas Operasi Militer di Maluku selama 9 (Sembilan) bulan pada tahun 2012-2013, dan mendapatkan Satya Lencana Dharmanusa.
 4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 20 Desember 2016 saat Terdakwa sedang menjalani penahanan sementara di kesatuan Terdakwa, karena melakukan pencurian kendaraan/Sepeda motor Yamaha milik Pratu Randy Ciputra.
 5. Bahwa benar Terdakwa meninggalakan dinas tanpa ijin Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan perkara tindak pidana pencurian SPM Yamaha R 15 milik Pratu Randy Ciputra anggota Yonif Mekanis 512/QY.
 6. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa mengenakan pakaian PDL Loreng dan Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris negara
 7. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa pergi dan bermalam di rumah teman Terdakwa an. Sdr. Teguh di Purwosari kemudian pada tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak pergi oleh teman Terdakwa tersebut pergi ke Jakarta Pusat di daerah kuningan untuk bekerja sebagai tehniisi instalasi listrik di Perusahaan Perbankan BTPN selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa tinggal di proyek tersebut.

8. Bahwa benar selama bekerja di Perusahaan tersebut, Terdakwa diberi upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara naik kapal laut untuk pulang kembali ke rumah mertua Terdakwa di daerah Pakis Kab. Malang dan Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 pukul 23.00 WIB kemudian Terdakwa naik bus kota menuju Terminal Bungurasih dan melanjutkan naik bus antar kota menuju Malang.
11. Bahwa benar Terdakwa tiba di Terminal Arjosari Malang pukul 02.30 WIB kemudian Terdakwa jalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa atau rumah yang saat ini Terdakwa tempati bersama istri Terdakwa di Pakis Kab. Malang. Pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setelah sholat Jum'at Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Sukorejo Kab. Pasuruan dan pada hari Sabtu 10 Februari 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa diantar kedua orang tua Terdakwa menuju Malang untuk menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Mekanis 512/QY dengan menggunakan pakaian PDL Loreng.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut.
13. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh satuan setelah Terdakwa menyerahkan diri, Danyonif 512/QY memerintahkan agar dilakukan penahanan sementara terhadap Terdakwa sampai kasus diproses di bilik tahanan Yonif Mekanis 512/QY.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan di kesatuan bahwa kalau akan tidak masuk dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku, dan kalau tidak mengajukan ijin maka akan mendapatkan sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada atasan yang berwenang dan Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya tersebut akan mendapatkan sanksi hukum.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwasannya terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mengemukakan sendiri pendapatnya sebagaimana dalam putusan ini, termasuk di dalamnya mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.



Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang rumusannya berbunyi : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah Anggota Angkatan Perang.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas Sukarela, Militer Wajib dan Personil Cadangan pada Angkatan Perang dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara Matra atau Gabungan dibawah Pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuannya, begitu juga saat melaksanakan kedinasan Prajurit memakai seragam TNI sesuai Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam V/Brw kemudian ditempatkan di Kesatuan Yonif Mekanis 512/QY sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang



menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100130791289.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Galuh Pratama Yuda. Pangkat Pratu NRP 31100130791289 seorang prajurit TNI AD berdinast aktif di Yonmek 512/QY.

3. Bahwa benar selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan UU dan hukum Negara Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu kejiwaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari Sipelaku untuk melakukannya, sedangkan menurut *Memorie van Toelichting (MVT)* yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah Pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja. Adapun yang dimaksud tidak hadir adalah Sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya Pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 20 Desember 2016 saat Terdakwa sedang menjalani penahanan sementara karena Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor milik Pratu Randy Ciputra.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan perkara tindak pidana pencurian SPM Yamaha R 15 milik Pratu Randy Ciputra anggota Yonif Mekanis 512/QY.
3. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa pergi dan bermalam di rumah teman Terdakwa an. Sdr. Teguh di Purwosari kemudian pada tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak pergi oleh teman Terdakwa tersebut pergi ke Jakarta Pusat di daerah kuningan untuk bekerja sebagai tehnik instalasi listrik di Perusahaan Perbankan BTPN selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa tinggal di proyek tersebut.
4. Bahwa benar selama bekerja di Perusahaan tersebut, Terdakwa diberi upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara naik kapal laut untuk pulang kembali ke rumah mertua Terdakwa di daerah Pakis Kab. Malang dan Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 pukul 23.00 WIB kemudian Terdakwa naik bus kota menuju Terminal Bungurasih dan melanjutkan naik bus antar kota menuju Malang.
5. Bahwa benar Terdakwa tiba di Terminal Arjosari Malang pukul 02.30 WIB kemudian Terdakwa jalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa atau rumah yang saat ini Terdakwa tempati bersama istri Terdakwa di Pakis Kab. Malang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setelah sholat Jum'at Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Sukorejo Kab. Pasuruan dan pada hari Sabtu 10 februari 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa diantar kedua orang tua Terdakwa menuju Malang untuk menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Mekanis 512/QY dengan menggunakan pakaian PDL Loreng.
6. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa mengenakan pakaian PDL Loreng dan Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris Negara.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh satuan setelah Terdakwa menyerahkan diri, Danyonif 512/QY memerintahkan agar dilakukan penahanan sementara terhadap Terdakwa sampai kasus diproses di bilik tahanan Yonif Mekanis 512/QY.



9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan di kesatuan bahwa kalau akan tidak masuk dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku, dan kalau tidak mengajukan ijin maka akan mendapatkan sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa sengaja tidak mengajukan ijin kepada atasan yang berwenang dan Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya tersebut akan mendapatkan sanksi hukum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukkan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, NKRI dalam keadaan damai demikian juga dengan Terdakwa maupun Kesatuannya Yonmek 512/QY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer maupun Expedisi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/Sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017, atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 52 (lima puluh dua) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.



- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, karena Terdakwa menghindari perbuatan Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor Yamaha milik Pratu Randy Ciputra, anggota Yonif Mekanis 512/QY, padahal Terdakwa sedang menjalani penahanan sementara di Kesatuan Terdakwa.
 2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghindari permasalahannya tersebut padahal Terdakwa juga sedang berada di dalam tahanan karena perbuatan Terdakwa yang mencuri sepeda motor, dengan cara keluar dari tahanan dan meninggalkan dinas tanpa ijin atasan, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak dapat mengatasi masalah dengan benar, malah menambah permasalahan bagi diri Terdakwa, Terdakwa mempunyai disiplin yang sangat rendah, padahal Terdakwa mengetahui perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin akan mendapatkan sanksi hukum akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan aturan tersebut.
 3. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini tidak perlu terjadi, apabila Terdakwa bersikap berani bertanggungjawab terhadap akibat dari perbuatannya dan mampu menyelesaikan masalah dengan tidak membuat masalah lain. Dan selaku Prajurit TNI seharusnya Terdakwa mempunyai jiwa yang berdisiplin tinggi dan berjiwa patriot sebagai nafas dari kehidupan prajurit.
 4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terbengkalainya tugas dan tanggungjawab Terdakwa di kesatuan, karena tugas Terdakwa harus digantikan oleh anggota prajurit yang lain dan pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok di kesatuan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, maka oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa pernah mengikuti Tugas Operasi Militer Pamtas RI-PNG tahun 2012-2013.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tingkat disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa lari dari sel tahanan.

- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Terdakwa sedang mempunyai masalah karena Terdakwa mencuri sepeda motor milik Pratu Randy Ciputra dan akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa ditahan oleh Ankum, akan tetapi Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan tanpa seijin petugas jaga, kemudian Terdakwa meninggalkan dinas dan tidak seijin Komandan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit, karena Terdakwa yang sedang mempunyai masalah pidana seharusnya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya, akan tetapi Terdakwa malah menambah dengan masalah pidana yang lain. Atas perbuatannya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus diberikan tindakan yang tegas, namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer masih terlalu berat, oleh karena itu penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu dikurangi dari Tuntutan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :
- 15 (lima belas) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pratu Galuh Pratama Yuda NRP 31100130791289, taban SO Ru 3 Ton II, Yonif Mekanis 512/QY.
- oleh karena barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti petunjuk tentang rentang waktu ketidakhadiran yang dilakukan Terdakwa di kesatuannya, dimana surat tersebut berkaitan erat dan sejak awal sudah merupakan kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu



menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : GALUH PRATAMA YUDA, Pratu NRP 31100130791289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 15 (lima belas) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pratu Galuh Pratama Yuda NRP 31100130791289, taban SO Ru 3 Ton II, Yonif Mekanis 512/QY.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **7 Desember 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., Letnan colonel Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rachmat Jaelani, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522360 dan Ahmad Junaedi, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636753, Panitera Pengganti Farid Sunaryunan, S.H., Pelda NRP 21970306830676 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Niarti, S.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota-I

ttd

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota-II

ttd

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

ttd

Farid Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676